

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN OLEH
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH BERDASARKAN QANUN
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN KOTA BANDA
ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**Nama : Wahyudi Septian
NPM : 1601110031
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**

Telah Disetujui


Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN OLEH
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH BERDASARKAN QANUN NOMOR
7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN KOTA BANDA ACEH**

Banda Aceh, 18 Juni 2022

Pembimbing



RUSNIN, S.H., M.H

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN OLEH
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH BERDASARKAN QANUN NOMOR
7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN KOTA BANDA ACEH**






Oleh

Nama : Wahyudi Septian
No. Mahasiswa : 1601110031
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 16 Agustus 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H |
| 2. Sekretaris | : Mainita, S.H.,M.H.Kes |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Rusnin, S.H., M.H |
| 4. Penguji II | : Almanar, S.H., M.H |
| 5. Penguji III | : Dr. M. Thaib Zakaria, S.H.,M.H |


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Banda Aceh, 16 Agustus 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

WAHYUDI SEPTIAN: Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Oleh Pemerintah Kota Banda Aceh Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Kota Banda Aceh
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 53) pp., bibl., app.

Rusnin., S.H., M.H.

Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 “Pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Dengan demikian pemungutan seperti pajak daerah dan retribusi daerah haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengeluarkan qanun bermaksud untuk melaksanakan perintah Undang-Undang tersebut. Namun dalam mekanisme pengutipan pajak Pemerintah Kota Aceh masih banyak kendala dan hambatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan Pemungutan pajak restoran oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, faktor penghambat keterlambatan wajib pajak menyetor pajak restoran di Kota Banda Aceh dan upaya yang dilakukan pemerintah kota banda aceh untuk meminimalisir keterlambatan wajib pajak menyetor pajak restoran di Kota Banda Aceh

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal yang relevan dengan cara mewawancarai responden dan informan, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan Pemungutan pajak restoran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan hal tersebut dapat dilihat dari dasar pengenaan/ penghitungan dan tarif pajak restoran, mengenai tata cara pembayaran pajak, dan Tata Cara Penagihan Pajak. Faktor penghambat keterlambatan wajib pajak menyetor pajak restoran Di Kota Banda Aceh antara lain faktor kesadaran hukum wajib pajak, kurangnya sosialisasi tentang pemungutan pajak restoran, dan sanksi hukum yang kurang tegas dan Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk meminimalisir keterlambatan wajib pajak menyetor pajak restoran di Kota Banda Aceh yaitu Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan sistem jemput bola, Membuat aturan yang lebih tegas, Melakukan sosialisasi menyangkut dengan Qanun nomor 7 tahun 2011 tentang Pajak Restoran dan Meningkatkan sumber daya manusia.

Hendaknya Kepala Dinas Pengelolah Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Banda Aceh, semakin meningkatkan pendataan terhadap wajib pajak sesuai dengan jenis objek pajak dan melakukan evaluasi terhadap pembukuan atau laporan hasil pemungutan pajak restoran sesuai dengan jumlah wajib pajak, supaya hasil pajak pada restoran dapat lebih tinggi. Kepada wajib pajak restoran, hendaknya melengkapi data dan pembukuan sendiri supaya petugas pajak dari Dinas Pengelolah Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Banda Aceh tidak sulit dalam melakukan tugas .

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Oleh Pemerintah Kota Banda Aceh Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Kota Banda Aceh** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu :

1. Rusnin, S.H, M.H., selaku Pembimbing skripsi, yang telah banyak mengarahkan dari pembuatan proposal sampai akhir skripsi ini.
2. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
4. Sahabat, dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2016;

Terimakasih teristimewa kami sampaikan kepada Ibu, Bapak, Kakak, Adik, Keluargaku tersayang yang tidak hentinya mendukung dan mendoakan saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini;

Disadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan

senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 10 Juni 2022
Penulis

Wahyudi Septian
NPM: 1601110031

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN TENTANG PAJAK DAN PEMERINTAH DAERAH	
A. Tinjauan Umum Tentang Pajak	10
B. Tinjauan Pajak Penghasilan	22
C. Pemerintah Daerah	28
D. Tata Pemerintah Yang Baik	33
BAB III PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN OLEH PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH	
A. Pemungutan pajak restoran oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	40
B. Faktor Penghambat Keterlambatan Wajib Pajak Menyetor Pajak Restoran di Kota Banda Aceh	44
C. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh Untuk Meminalisir Keterlambatan Wajib Pajak Menyetor Pajak Restoran Di Kota Banda Aceh	46
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	50
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kehadiran Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan tonggak baru dalam hubungan pusat dan Daerah. Disebut demikian karena memiliki filosofi dan paradigma yang berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya. Sebagai konsekuensi logis dari perubahan, daerah memiliki kebebasan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah, termasuk dalam pengaturan kelembagaan.

Pelaksanaan pembangunan didaerah baru dapat terlaksana jika adanya penerimaan daerah berupa pendapatan daerah tersebut, oleh karena itu untuk meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah maka salah satunya perlu ada kebijakan-kebijakan yang mengatur penerimaan pajak daerah.

Pemungutan pajak dan pungutan lainnya yang dibebani kepada rakyat yang dilaksanakan oleh pemerintah haruslah berdasarkan kepada undang-undang. Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 “Pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Dengan demikian pemungutan seperti pajak daerah dan retribusi daerah haruslah berdasarkan peraturan perundang undang- undangan.

Adapun tujuan pemberian otonomi daerah ini adalah untuk memungkinkan daerah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri,

untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Disamping itu tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa di Indonesia, terminologi “otonomi” atau “otonomi daerah” telah lazim diberi makna sebagai penyerahan atau pendelegasian wewenang oleh Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah untuk mengatur rumah tangga daerah.¹

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola segala potensi sumber daya keuangan yang dimiliki oleh daerahnya tersebut, dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan kepada daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi.² Untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, maka perlu upaya untuk

¹ Asri M Saleh (ed), *Politea dan Politicos Kuarte Ide-ide Ahli Negara dan Praktisi Politik*, Bina Mandiri Press, Pekanbaru: 2004. hlm. 60.

² Ahmad Yani. *Hubungan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta: 2008. hlm. 5

mencapai pelayanan publik berkualitas dan pelaksanaan pembangunan daerah secara efektif dan efisien.

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.³ Pajak daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Salah satu dari pajak tersebut adalah pajak Restoran. Meskipun bukan penerimaan pajak yang utama, namun pajak restoran memiliki peranan yang cukup penting, yakni sebagai salah satu penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah.

Pasca terjadinya MOU antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Aceh di Helshinki, Aceh mempunyai otonomi khusus yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Maka untuk pengelolaan pemerintahan dan kekayaan di Provinsi Aceh harus berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Aceh atau UUPA. Banda Aceh yang merupakan salah satu Kota di Provisi Aceh juga memiliki beberapa Qanun dalam mengelola pemerintahan. Qanun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran Kota Banda Aceh menjadi landasan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengelola pajak restoran.

³ Marihot P.Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2005, hlm. 7.

Pasal 6 Qanun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Mengenai cara pembayaran telah dituangkan dalam pasal 15 ayat (1) yaitu Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

Kota Banda Aceh sebagai Ibu Kota Provinsi tentunya memiliki potensi besar dalam pajak restoran, hal itu dapat dilihat dari cukup banyaknya Restoran yang telah dibuka, bahkan ditahun 2018 terjadi kenaikan signifikan. Hal ini telah membuat pemerintah untuk serius dalam mengelola retribusi pajak restoran di Kota Banda Aceh, hingga saat ini pengelolaan retribusi pajak restoran sudah tergolong baik bahkan pada tanggal 10 maret 2020 Pemerintah Kota Banda Aceh bekerjasama dengan Bank Aceh Syariah akan memasang alat monitoring transaksi usaha (*tapping box*) di Restoran-Restoran dan restoran untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan sistem ini, akan memudahkan para wajib pajak dan membantu melakukan pencatatan dan pelaporan pajaknya. Jadi sangat mudah menghitungnya, langsung jelas pembagiannya, yang mana pajak daerah dan yang mana untuk pengusaha (wajib pajak).

Dari Pendataan Penagihan dan Pengusaha Restoran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disebutkan masih ada beberapa wajib pajak restoran yang sering menunda pembayaran dari ± 289 warung kopi yang ada di Banda Aceh 10 % pengusaha warung kopi sering menunda pembayaran pajak dan wajib pajak yang telah memiliki NPWPD juga tidak mengisi pendataan

tiap 3 (tiga) bulan sekali, ini tentu bertentangan dengan Pasal 10 Qanun Nomor 7 Tentang Pajak Restoran disebutkan bahwa setiap 3 (tiga) bulan sekali wajib pajak yang telah memiliki NPWDP wajib mengisi pendataan dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

Dari permasalahan diatas, maka timbullah suatu kajian atau rumusan masalah yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Maka dalam hal ini penulis ingin mengkaji secara mendalam dan dirumuskan menjadi sebuah judul **“Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Oleh Pemerintah Kota Banda Aceh Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Kota Banda Aceh ”**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah terjabarkan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemungutan pajak restoran oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimanakah faktor penghambat keterlambatan wajib pajak menyetor pajak restoran di Kota Banda Aceh?
3. Apakah upaya yang dilakukan pemerintah kota banda aceh untuk meminimalisir keterlambatan wajib pajak menyetor pajak restoran di Kota Banda Aceh ?

B. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulis dalam melakukan penulisan ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pemungutan pajak restoran oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Untuk menjelaskan faktor penghambat keterlambatan wajib pajak menyetor pajak restoran di Kota Banda Aceh.
3. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan pemerintah kota banda aceh untuk meminimalisir keterlambatan wajib pajak menyetor pajak restoran di Kota Banda Aceh.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode metode yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan cara penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (*korelasi*) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (*observasi*), dan wawancara (*interview*).

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak untuk penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
- b. Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
- c. Restoran atau rumah makan adalah usaha penyediaan jasa makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses

pembuatan, penyimpanan dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banda Aceh

b. Populasi

Adapun populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait meliputi, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabid Pendataan Penagihan dan Pengusaha Restoran.

3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. Purposive sampling yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

Responden:

1. Dinas Pengelolaan Keuangan 1 orang
2. Kabid Pendataan Penagihan
3. Pengusaha Restoran 3 orang

Informan:

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

1. Akademisi 1 orang

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

2) Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan cara, yaitu: Wawancara, Peneliti mengadakan wawancara dengan responden dan informan untuk mengetahui tata cara pemungutan pajak.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I yang merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Pembahasan, Metode Pembahasan, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II yang berisikan uraian yang bersifat yuridis teoritis, pada bab ini akan dijelaskan tentang Tinjauan Umum Tentang Pajak, Tinjauan Pajak Penghasilan, Pemerintah Daerah dan Tata Pemerintah Yang Baik

Bab III Dalam hal ini dikemukakan kenyataan yang terjadi dalam praktek yang dihubungkan dengan Bab II sebagai Bab Yuridis Teoritis. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu Pemungutan pajak restoran oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menjelaskan pemungutan pajak restoran oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Faktor penghambat keterlambatan wajib pajak menyetor pajak restoran di Kota Banda Aceh dan upaya yang dilakukan pemerintah kota banda aceh untuk meminimalisir keterlambatan wajib pajak menyetor pajak restoran di Kota Banda Aceh.

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran dari Keseluruhan bab.

AB II

TINJAUAN TENTANG PAJAK DAN PEMERINTAH DAERAH

A. Tinjauan Tentang Pajak

1. Pengertian Pajak

M.J.H Smeets berpendapat bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum.¹

Soeparman Soemahamidjaja mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.²

Pajak diartikan sebagai iuran wajib, ini artinya pembayaran pajak merupakan kewajiban. Penegasan lebih lanjut dinyatakan bahwa pembayaran pajak dilaksanakan atas dasar undang-undang, konsekuensinya apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, undang-undang akan mengatur pelaksanaan lainnya sebagai imbalan tidak terpenuhinya yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan keamanan, kesejahteraan, pembangunan, dan lain-lain merupakan manifestasi pemberian kontraprestasi bagi pembayaran pajak selaku anggota masyarakat.

¹ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta. 2002, Hlm. 9.

² Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014 Hlm.

Dikatakan oleh Soemitro bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai penggunaan umum.³ Kata “dapat dipaksakan” berarti bahwa bila hutang pajak itu tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan.

Selanjutnya, Lima belas tahun setelah itu, Rochmat Soemitro memandang bahwa pajak dapat ditinjau dari aspek ekonomis dan aspek hukum. Adapun pengertian pajak dari aspek ekonomis adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tegen prestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara. Sementara itu, pengertian pajak dari aspek hukum adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat- syarat yang ditentukan oleh undang-undang (*tatsbentand*) untuk membayar sejumlah uang kepada (kas) negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapat suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat

³ *Ibid* hlm 22

(pendorong atau penghambat) untuk mencapai tujuan diluar bidang keuangan negara.⁴

Pajak adalah pelunasan perikatan dari wajib pajak tanpa tegen prestasi secara langsung dan bersifat memaksa sehingga penagihannya dapat dipaksakan oleh pejabat pajak. Sebenarnya pajak merupakan perikatan yang lahir dari undang-undang yang bernuansa publik sehingga sifatnya memaksa. Pajak berada dalam pengawasan pejabat pajak sebagai pihak yang mewakili negara dan tidak ada tegen prestasi secara langsung kepada wajib pajak. Sifat yang dimiliki oleh pajak adalah bersifat memaksa dan terjelma dari aspek penagihan dengan ancaman hukuman berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.⁵

Dengan melihat pengertian yang dikemukakan oleh para ahli diatas, maka unsur- unsur yang terdapat didalamnya adalah sebagai berikut:⁶

1. Bahwa pajak itu adalah satu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara. Dapat dikatakan bahwa pemerintah dapat menarik sebagian daya beli rakyat untuk Negara.
2. Bahwa perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib, dalam arti bahwa apabila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan, artinya hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita.

⁴ *Ibid* hlm 23

⁵ *Ibid* hlm 23

⁶ *Ibid* hlm 23

3. Perpindahan ini berdasarkan undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. Sekiranya pemungutan pajak tidak didasarkan pada undang-undang atau peraturan, maka ini tidak sah dan dianggap sebagai perampasan hak.
4. Tidak ada jasa timbal yang dapat ditunjuk, artinya bahwa antara pembayar pajak dan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung. Prestasi dari negara seperti hak untuk mendapatkan perlindungan dari alat-alat negara, hak penggunaan jalan umum, hak untuk mendapatkan pengairan dan sebagainya. Prestasi tersebut tidak ditunjukkan secara langsung kepada individu pembayar pajak, tetapi ditunjukkan secara kolektif atau kepada anggota masyarakat secara keseluruhan. Buktinya orang miskin yang tidak membayar pajak pun dapat menikmati prestasi dari negara. Bahkan orang miskin lebih banyak menggunakan prestasi dibanding dengan orang kaya seperti dalam hal penggunaan sarana atau kesehatan.
5. Uang yang dikumpulkan tadi oleh negara digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berguna untuk rakyat, seperti pembuatan jalan, jembatan, gedung, gaji untuk pegawai negeri termasuk ABRI, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pendapat penulis yang dimaksud dengan pajak adalah pungutan wajib yang bersifat memaksa yang ditetapkan oleh pemerintah kepada warganya yang akan digunakan untuk membiayai penggunaan umum.

2. Fungsi Pajak

Pajak memegang peranan yang sangat penting bagi suatu negara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara, yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sebagai pemerataan pendapatan masyarakat. Pajak mempunyai fungsi utama sebagai berikut:

a. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Fungsi anggaran adalah fungsi yang letaknya disektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.⁷ Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara yang menghimpun dana ke kas negara untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional. Jadi, fungsi pajak adalah sebagai pendapatan negara, yang bertujuan agar posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran memiliki keseimbangan.

b. Fungsi Mengatur (*Regulasi*)

Fungsi mengatur adalah suatu fungsi bahwa pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Dengan fungsi ini pemerintah menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan keinginan pemerintah.⁸

c. Fungsi Pemerataan (*Distribusi*)

Pajak memiliki fungsi pemerataan artinya yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam

⁷ Richard Burton dan Wirawan Ilyas, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2001 Hlm.

8.

⁸ Sri Pudyatmoko, *Hukum Pajak*, CV Andi offset, Yogyakarta, 2006, Hlm. 19.

masyarakat.⁹ Hal ini dapat terlihat misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak yang lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

d. Fungsi *Stabilisasi*

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan keadaan ekonomi, misalnya dengan menetapkan pajak yang tinggi, pemerintah dapat mengatasi inflasi karena jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Dan untuk mengatasi deflasi atau kelesuan ekonomi, pemerintah dapat menurunkan pajak. Dengan menurunkan pajak uang yang beredar dapat ditambah sehingga kelesuan ekonomi yang diantaranya ditandai dengan sulitnya pengusaha memperoleh modal dapat diatasi.

Di Indonesia, fungsi pajak berkembang tidak hanya dalam fungsi anggaran tetapi juga fungsi pengaturan. Menurut Ma'rie Muhammad, fungsi pajak adalah:¹⁰

1. Pajak merupakan alat atau instrumen penerimaan negara;
2. Pajak adalah alat untuk mendorong investasi;
3. Pajak merupakan alat redistribusi

Pajak ditangan pemerintah digunakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang akan tercermin dalam tingkat kesejahteraan rakyat. Lebih sejahtera dan lebih makmurnya masyarakat, lebih tinggi tingkat ekonominya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pajak

⁹ *loc.cit.* Richard Burton dan Wirawan Ilyas,

¹⁰ Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.106.

disamping untuk melangsungkan kehidupan negara (dengan anggaran rutinnya), juga digunakan untuk pembangunan yang akan mensejahterakan dan memakmurkan rakyat Indonesia (melalui anggaran pembangunan). Sehingga penulis menyimpulkan bahwa, Fungsi pajak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi dana dari masyarakat yang berlebih untuk dikelola oleh negara dan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk lain.

3. Jenis-Jenis Pajak

Berbagai macam pajak yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan sifat, subjek, dan objek pajak.

1. Ditinjau dari golongan, Pajak digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu:¹¹
 - a. Pajak langsung Adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan.
 - b. Pajak tidak langsung Adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Oleh karena itu, pajak tidak langsung tidak bisa dipungut secara berkala, pajak hanya bisa dipungut apabila terjadi perbuatan atau peristiwa tertentu yang menimbulkan kewajiban membayar pajak. Contohnya pajak penjualan atas barang mewah dan pajak pertambahan nilai.

¹¹ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2002, Hlm. 40.

2. Ditinjau dari wewenang pemungut, pajak digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu:¹²
 - a. Pajak negara (pusat) Adalah Pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian keuangan dalam lingkup direktorat jendral pajak. Contohnya pajak penghasilan.
 - b. Pajak daerah (lokal) Adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh dinas pendapatan daerah. Contohnya pajak bumi dan bangunan.
3. Ditinjau dari sifat, pajak digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu:¹³
 - a. Pajak subjektif Adalah pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan wilayah pajak. Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu gaya pikul. Gaya pikul adalah kemampuan wajib pajak memikul pajak setelah dikurangi biaya hidup minimum.¹⁴ Contohnya pajak penghasilan.
 - b. Pajak objektif Adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru mencari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Dengan kata lain, pajak objektif adalah pengenaan pajak

¹² *Ibid.*, hlm. 40-41.

¹³ *Ibid.*, hlm. 42-43.

¹⁴ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1995, hlm.

yang hanya memperhatikan kondisi objeknya. Contohnya pajak atas laba perusahaan.

4. Syarat Pemungutan Pajak

Supaya pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :¹⁵

a. Pemungut pajak harus adil (syarat keadilan)

Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

¹⁵ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, Andi Offset, Yogyakarta, 2016, Hlm. 4-5.

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan sederhana harus memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

5. Asas dan Teori Pemungutan Pajak

Ada beberapa asas pemungutan pajak, antara lain:¹⁶

- a. Asas Domisilis (asas tempat tinggal) : Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
- b. Asas Sumber : Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- c. Asas Kebangsaan : Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

Menurut Mardiasmo terdapat beberapa teori yang menjelaskan pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, teori-teori tersebut antara lain adalah:¹⁷

- a. Teori Asuransi Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak

¹⁶ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta, , 2012. hlm. 42

¹⁷ Mardiasmo, *Op Cit*, hlm. 5

yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

- b. Teori Kepentingan Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
- c. Teori Daya Pikul Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu:
 - 1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
 - 2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.
- d. Teori Bakti Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
- e. Teori Asas Daya Beli Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

6. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:¹⁸

a. *Official Assessment System* : memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah:

- 1) Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak.

b. *Self Assessment System* : memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah:

- 1) Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi.

c. *With Holding System* : memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah

¹⁸ *Ibid*, hlm. 10

wewenang memotong / memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

B. Tinjauan Umum Tentang Pajak Penghasilan

1. Pengertian Penghasilan, Pajak Penghasilan

Wajib Pajak dikenai pajak atas transaksi yang menimbulkan penghasilan baginya. Dengan demikian, yang dijadikan objek pajak adalah penghasilan wajib pajak, bukan kekayaan atau pengeluaran konsumsinya.¹⁹

Pengertian penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 ayat (1) tiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Menurut Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana, untuk kepentingan perhitungan atau pengenaan Pajak Penghasilan (PPh), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, membedakan tiga macam penghasilan:²⁰

- 1) Penghasilan yang objek pajak yang dipakai secara umum (*Global Taxation*), Pasal 4 ayat (1).

¹⁹ Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana, *Pajak Penghasilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, Hlm 100

²⁰ *Ibid*, hlm. 181

2) Penghasilan yang objek pajak yang dikenai pajak bersifat final (*Scedular Taxation*), Pasal 4 ayat (2).

3) Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak, Pasal 4 ayat (3).

Di Indonesia, awalnya pajak penghasilan diterapkan pada perusahaan perkebunan-perkebunan yang didirikan di Indonesia. Pajak tersebut dinamakan dengan Pajak Perseroan (PPS). Pajak Perseroan adalah pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan dan diberlakukan pada tahun 1925. Setelah pajak dikenakan hanya untuk perusahaan-perusahaan yang didirikan di Indonesia, akhirnya diterapkan pula pajak yang dikenakan untuk karyawan yang bekerja di perusahaan. Pada tahun 1932 misalnya, diberlakukan Ordonasi Pajak Pendapatan yang dikenakan untuk orang yang memiliki pendapatan di Indonesia. Setelah itu tahun 1935 diberlakukan Ordonasi Pajak Pajak Upah yang mengharuskan majikan memotong gaji atau upah untuk membayar pajak atas gaji atau upah yang diterima.²¹

Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah Undang-undang tahun 1983 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan yaitu :

- 1) UU Nomor 7 Tahun 1983
- 2) UU Nomor 10 Tahun 1994
- 3) UU Nomor 17 Tahun 2000
- 4) UU Nomor 36 Tahun 2008

²¹ Cermati, *Pajak Penghasilan Dan Cara Menghitungnya*, <https://www.cermati.com/artikel/pajak-penghasilan-pengertian-dan-cara-menghitungnya>, diunduh pada 12 April 2022, Pukul 14.01 WIB

Jenis Pajak Penghasilan Ada beberapa jenis pajak penghasilan yang termuat di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (1) dan (2)
- 2) Pajak Penghasilan Pasal 21
- 3) Pajak Penghasilan Pasal 22
- 4) Pajak Penghasilan Pasal 23
- 5) Pajak Penghasilan Pasal 24
- 6) Pajak Penghasilan Pasal 25
- 7) Pajak Penghasilan Pasal 25
- 8) Pajak Penghasilan Pasal 26

2. Subjek Dan Objek Pajak Dalam Pajak Penghasilan

a. Subjek Pajak

Subjek Pajak Wajib Pajak didalam Pajak Penghasilan bisa disebut juga sebagai subjek pajak, yaitu segala yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan.

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 2, Subjek pajak dibedakan menjadi dua, yaitu:²²

- 1) Subjek pajak dalam negeri:
 - a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari seratus delapan puluh tiga hari

²² Siti Resmi, *Op Cit*, hlm 75-76

dalam jangka waktu dua belas bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia;

- b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya.

2) Subjek pajak luar negeri:

- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari seratus delapan puluh tiga hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha tetap di Indonesia;
- b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari seratus delapan puluh tiga hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia, yang dapat menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha tetap di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah:²³

1. Kantor perwakilan negara asing;
2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
 - a) Bukan warga Negara Indonesia;
 - b) Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta
 - c) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
 - a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;

²³ Mardiasmo, *Op Cit*, hlm 166

4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:

- a) Bukan warga negara Indonesia; dan
- b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2. Objek Pajak Penghasilan

Merupakan barang, jasa, atau kegiatan yang dikenakan pajak. Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.²⁴

Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:²⁵

- 1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dan sebagainya
- 2) Penghasilan dari usaha atau kegiatan
- 3) Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya.

²⁴ Siti Resmi, *Op Cit*, hlm 75

²⁵ *Ibid*, hlm 80

4) Penghasilan lain-lain, seperti, hadiah, dan lain sebagainya.

C. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Dearah

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. Kontruksi antara Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Otonom, menjamin adanya kerjasama yang serasi untuk mencapai tertib pemerintahan di daerah. Pemerintah Daerah merupakan Kepala Daerah yang memiliki wilayah kekuasaan di suatu wilayah tertentu, yang untuk melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat daerah. Pemerintah Daerah terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Daerah Otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya UU No 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah, diharapkan Pemerintah Daerah mampu untuk mengelola dan mengoptimalisasi sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai kesejahteraan bersama. Pemerintah Daerah pun dapat memberdayakan potensi-potensi daerah yang dapat menjadi tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara etimologis, perkataan otonomi daerah berasal dari bahasa latin “autos” yang berarti sendiri dan “namos” yang berarti aturan.²⁶ Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.²⁷

Menurut Ateng Syarifudin tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur rumah tangganya sendiri, agar meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.²⁸

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah jelaskan:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.

²⁶ Abdurahman, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, PT. Media Sarana Press, Jakarta : 1987, Hlm. 6

²⁷ Kansil, Drs. Sh., *Pokok-pokok Pemerintah di daerah*, Aksara Baru, Jakarta : 1985, Hlm. 108

²⁸ Syarifudin, Ateng, *Titik Berat Otonomi Daerah Tingkat II Dan Perkembangannya*, Maju Mundur, Bandung : 1991, Hlm. 7

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan

Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;

Sebagaimana telah disebutkan diatas salah satu tugas daerah adalah mengelola potensi daerah. Potensi daerah tersebut salah satunya adalah potensi pariwisata berbasis budaya. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap daerah memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing. Hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata suatu daerah. Pengelolaan dan pelestarian budaya di suatu daerah merupakan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah. Sektor pariwisata daerah bias meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain sebagai sarana menambah PAD, pengembangan sektor pariwisata yang baik dapat dikategorikan sebagai usaha untuk melestarikan

budaya dan lingkungan hidup, penyedia fasilitas umum yang memadai. Otonomi daerah dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah, namun Pemerintah Pusat masih terlibat agar tetap terjaga integritas dari daerah otonom sebagai bagian dari pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Otonomi daerah merupakan salah satu strategi penyelenggara pemerintahan yang lebih mengedepankan kemandirian daerah dan partisipasi masyarakat. Terkait dengan pembangunan masyarakat dituntut untuk lebih berperan. Dengan demikian otonomi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat lebih cepat terwujud.

2. Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yaitu mengatur jalannya pemerintahan dan mengelola sumber daya alam yang ada di suatu daerah diperlukan pembagian tugas yang efektif dan efisien sehingga visi dan misi daerah dapat tercapai. Pembagian tersebut dilakukan oleh daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Perangkat Daerah, telah diatur dalam PP No 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam PP No 41 tahun 2007 disebutkan bahwa Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Sedangkan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

PP No 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Penyusunan organisasi perangkat daerah harus disesuaikan dengan adanya urusan pemerintahan yang harus ditangani. Kemudian dibentuk kedalam dinas-dinas. Dinas-dinas tersebut adalah :

- a. Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
- b. Bidang Kesehatan
- c. Bidang Sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
- d. Bidang Pehubungan, komunikasi dan informatika
- e. Bidang Kependudukan dan catatan sipil
- f. Bidang Kebudayaan dan pariwisata
- g. Bidang Pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang
- h. Bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, industri dan perdagangan
- i. Bidang Pelayanan pertanahan
- j. Bidang Pertanian
- k. Bidang Pertambangan dan energy
- l. Bidang Pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset.

Dalam pelestarian budaya di daerah dibentuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di tingkat daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tingkat daerah merupakan badan budaya dan kepariwisataan yang dibentuk

pemerintah sebagai suatu badan yang diberi tanggung jawab dalam menjaga pelestarian budaya dan pembinaan kepariwisataan di tingkat daerah.

D. Tata Pemerintahan Yang Baik

Government atau yang memiliki arti Pemerintahan adalah yang memiliki wewenang sebagai pengarah dan admininstator atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik dalam sebuah negara, negara bagian, kota dan sebagainya. Sedangkan Kepemerintahan atau dalam bahasa Inggris *Governance* adalah tindakan, pola, kegitan serta kewajiban-kewajiban yang dilakukan lembaga-lembaga negara agar dapat mencapai tujuan negara, seperti interaksi sosial politik antara pemerrintahan dengan masyarakat dalam bidang yang tentu ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat yang dapat mendorong kesejahteraan integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat.²⁹

Sedangkan kata baik atau “*good*” dalam *good governance* memiliki pemahaman bahwa harus adanya nilai yang menjunjung tinggi kepentingan rakyat dan juga nila i-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat terkait dengan tujuan yang ingin dicapai oleh negara seperti pembangunan berkelanjutan serta keadilan sosial.³⁰

Pemahaman tersebut mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara. Selain itu kata *good* dalam *good governance* juga memiliki arti bahwa harus adanya kefektivan dan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dalam hal pencapaian tujuan negara tersebut.

²⁹ Sedarmayanti , *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Mandar Maju , Bandung, 2004, Hlm 35.

³⁰ *I b i d*, Hlm 3.

Pemahaman yang kedua ini mengacu pada sejauh man kompetensi pemerinmtahan serta struktur, mekanisme politik dan administratif dapat berfungsi secara efektif dan efisien.³¹

Jadi *good governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan dimana didalamnya terdapat manajemen pembangunan yang dilakukan secara solid dan bertanggung jawab serta menjadikan prinsip demokrasi sebagai acuannya.³²

Praktik dari *good governance* tentu harus mengupayakan untuk menghindari korupsi, dan harus menjalankan secara disiplin setiap peraturanperaturan yang ada baik itu peraturan tertulis maupun tidak. Dalam UNDP (1997) dikemukakan bahwa terdapat beberapa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik meliputi: Partisipasi, Aturan Hukum, Daya Tanggap, Berorientasi Konsensus, Berkeadilan, Efektivitas dan Efisien, Akuntabilitas dan Visi Strategis. Bila dalam melakukan tugasnya badan publik memperhatikan karakteristik-karakteristik tersebut maka tentu akan tercipta pemerintahan yang baik.³³

Pemerintah yang baik adalah sebuah kerangka mendasar dimana kegiatan wirausaha (pedagang, petani, buruh, dll) dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kesejahteraan secara adil.Pemerintah yang baik menjamin hak masyarakat umum untuk mendapatkan pelayanan umum seperti kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan publik lainnya.Tanpa suatu

³¹ *I b i d*, Hlm 4.

³² *I b i d*, Hlm 22.

³³ *I b i d*, Hlm 44-45

pemerintahan yang baik, sangatlah sulit untuk mewujudkan pelayanan publik dengan kualitas yang baik.

Ciri-ciri dan kewajiban pemerintah yang baik :

- a. Bersifat menolong.
- b. Bergantung pada tata aturan.
- c. Bersifat terbuka (transparan),
- d. Harus bertanggungjawab (*accountable*)
- e. Menghargai dana publik (atau uang rakyat).
- f. Bersifat responsif.
- g. Menawarkan informasi dan
- h. Bersifat adil.³⁴

Semangat demokratisasi dan otonomi menuntut proses pembentukan perundang-undangan itu terjadi secara demokratis, yang antara lain dicirikan oleh:

- a. Partisipasi masyarakat luas. Proses pencernaan harus memberi kesempatan yang seluas-luasnya, khususnya kepada pihak-pihak yang akan dipengaruhi oleh keputusan yang akan dibuat (*stakeholders* atau konstituen atau pihak yang mempunyai kepentingan). Untuk memberikan masukan, kritik dan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan.
- b. Transparansi. Adanya keterbukaan sehingga masyarakat dan pers dapat menjelaskan dan memperdebatkan draft rancangan secara rinci.
- c. Pertanggungjawaban. Menyerahkan keputusan mereka untuk dikaji oleh instansi yang lebih tinggi dan oleh orang-orang yang berhak memilih.

³⁴ *Ibid* hlm 46

d. Dalam bingkai peraturan. Pembuatan keputusan tidak didasarkan atas intuisi dan kecenderungan sesaat, juga kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, namun sesuai dengan norma-norma yang telah disepakati yang didasarkan atas akal sehat dan pengalaman.

Sedarmayanti yang mengutip dari UNDP (*United Nation Development Programme*) tahun 1997, prinsip-prinsip *good governance* yaitu:³⁵

a. Partisipasi (*Participation*)

Semua warga berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

b. Penegakan Hukum (*Rule of Law*)

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Tanpa diimbangi oleh sebuah hukum dan penegakkannya yang kuat, partisipasi akan berubah menjadi proses politik yang anarkis.

Karakter dalam menegakkan *rule of law*:

1. Supremasi hukum (*the supremacy of law*);
2. Kepastian hukum (*legal certainty*);

³⁵Sedarmayanti, *Good Governance (Kpemerintahan Yang Baik) Dan Good Corporate Governance (Tata kelola Perusahaan Yang Baik)*. CV. Mandar Maju : Bandung 2007 hlm 13.

3. Hukum yang responsif;
4. Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminasi;
5. Independensi peradilan.

c. Transparansi

Salah satu yang menjadi persoalan bangsa di akhir masa orde baru adalah merebaknya kasus-kasus korupsi yang berkembang sejak awal masa rejim kekuasaannya. Salah satu yang dapat menimbulkan dan memberi ruang gerak kegiatan korupsi adalah manajemen pemerintahan yang tidak transparan. Aspek mekanisme pengelolaan negara yang harus dilakukan secara transparan. Setidaknya ada 8 aspek yaitu:

1. Penetapan posisi, jabatan atau kedudukan
2. Kekayaan pejabat public
3. Pemberian penghargaan
4. Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan
5. Kesehatan
6. Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan public
7. Keamanan dan ketertiban
8. Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat

d. Responsif (*Responsiveness*)

Pemerintah harus peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat.

e. Orientasi Kesepakatan (*Consensus Orientation*)

Pengambilan putusan melalui proses musyawarah dan semaksimal mungkin berdasar kesepakatan bersama.

f. Keadilan (*Equity*) Kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan

g. Efektifitas (*Effectiveness*) dan Efisiensi (*Efficiency*)

Agar pemerintahan efektif dan efisien, maka para pejabat perancang dan pelaksana tugas-tugas pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata dari masyarakat, secara rasional dan terukur.

h. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya delegasi dan kewenangan untuk mengurus berbagai urusan dan kepentingan mereka, setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat.

i. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam kerangka perwujudan *good governance*, karena perubahan dunia dengan kemajuan teknologinya yang begitu cepat.³⁶

³⁶ *Ibid* hlm 15

Perwujudan *good local governance* tidak hanya terfokus pada domain negara, melainkan juga membutuhkan peran yang sangat penting dari sektor swasta serta masyarakat yang ada di daerah yang bersangkutan. Menuju pemerintahan daerah yang baik adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam segala aspek kehidupan yang sangat luas yang mencakup aspek hukum, politik, ekonomi, sosial, yang terkait dengan tugas dan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif serta melibatkan seluruh pihak. Artinya mutlak diperlukan kerjasama dan hubungan yang sinergis diantara domain governance yang mencakup negara (penyelenggara kekuasaan negara di tingkat lokal), sektor swasta dan masyarakat lokal. Disimpulkan bahwa perwujudan *good local*.

governance sangat bergantung kepada :

- (1) Sistem pemerintahan daerah yang diberikan oleh pusat.
- (2) Kapasitas aparatur pemerintahan daerah yang menjalankan kekuasaan di tingkat lokal.
- (3) Kapasitas sektor swasta di daerah (*local private sector*).

Kapasitas Organisasi masyarakat sipil di daerah dan kapasitas masyarakat umum.³⁷

³⁷ *Ibid* hlm 15

BAB III
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Oleh Pemerintah Kota Banda Aceh

A. Pemungutan pajak restoran oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan pemerintah ini mengatur secara lebih rinci mengenai mekanisme dan tata cara yang lebih operasional mengenai penerapan pajak daerah yang dapat dilakukan oleh suatu pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun di pemerintah kabupaten/kota. Seperti halnya pemerintah daerah kota lainnya yang ada di seluruh Indonesia Pemerintah Kota Banda Aceh juga memberlakukan beragam jenis pajak daerah. Pemberlakuan jenis-jenis pajak ini tentunya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tentang pajak restoran.

Kalau ditanya apakah Pemerintah Kota Banda Aceh sesuai dengan perintah Undang-undang, ya tentunya demikian. Pemerintah Kota Banda Aceh tidak mungkin melakukan pengutipan pajak dengan melanggar Undang-undang. Untuk melaksanakan pemungutan pajak restoran Pemerintah Kota Banda Aceh dari tahun 2011 telah mempunyai dasar hukum yaitu qanun Nomor 7 tahun 2011 tentang Pajak Restoran Kota Banda Aceh, tentunya

pemungutan dilakukan berdasarkan aturan yang sudah ada tersebut. Misalkan sistem atau prosedur pemungutan pajak:¹

1. Dasar Pengenaan/ Penghitungan Dan Tarif Pajak Restoran

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan. Dasar pengenaan dan tarif pajak restoran di Kota Banda Aceh, menurut salah seorang wajib pajak restoran setuju Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) selain tidak melampaui batas maksimal peraturan perundang-undangan dan juga tidak ada alasan kami sebagai pengelola restoran untuk tidak setuju dengan ketetapan peraturan daerah sebut. Karena sama-sama kita ketahui bahwa pajak restoran itu tidak diambil dari pendapatan restoran itu sendiri melainkan dari pengunjung yang makan di restoran.²

2. Mengenai tata cara pembayaran pajak

Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD. Apabila Pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota Banda Aceh.

Pembayaran Pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus

¹ Andan Saifullah, Kabag Dinas Pengelolah Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kota Banda Aceh, *Wawancara* tgl 04 April 2022

² Ida Iriyana, Pengelola Rumah Makan Seafood Aceh, *wawancara* tgl 07 April 2022

atau lunas. Sanksi yang akan dikenakan bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak berupa :³

- a) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari saat jatuh tempo Pembayaran.
- b) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.
- c) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana pada poin a dikeluarkan oleh Pejabat.
- d) Apabila pajak yang dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- e) Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari sejak pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan penetapan tanggal pelelangan pada Kantor Lelang Negara.⁴

3. Menyangkut dengan Tata Cara Penagihan Pajak

³ Andan Saifullah, Kabag Dinas Pengelolah Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kota Banda Aceh, *Wawancara* tgl 04 April 2022

⁴ Andan Saifullah, Kabag Dinas Pengelolah Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kota Banda Aceh, *Wawancara* tgl 04 April 2022

- a) Surat teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- b) Dalam Jangka Waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- c) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud diatas pada poin b pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- d) Apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- e) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.
- f) Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- g) Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat

mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

- h) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.⁵

Berdasarkan hasil wawancara seperti yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak restoran oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sudah seseuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Faktor Penghambat Keterlambatan Wajib Pajak Menyeter Pajak Restoran Di Kota Banda Aceh.

Adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Qanun nomor 7 tahun 2011 tentang Pajak Restoran anatar lain sebagai berikut:

1. Faktor Kesadaran Hukum Wajib Pajak

Masyarakat Aceh khususnya banda aceh dalam hal membayar pajak sangat minim kesadarannya, saat diberi teguran selalu mengatakan dagangannya sepi dan ada juga yang mengatakan mengapa harus membayar pajak padahal restoran sederhana. Dan bahkan yang lebih parah ada yang mengaitkan mereka dalam hal berdagang sudah zakat jadi tidak perlu lagi membayar pajak. Hal tersebutlah yang menghambat Pemerintah Kota Banda Aceh dalam melaksanakan Qanun nomor 7 tahun 2011 tentang Pajak Restoran.⁶

⁵ Andan Saifullah, Kabag Dinas Pengelolah Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kota Banda Aceh, *Wawancara* tgl 04 April 2022

⁶ Andan Saifullah, Kabag Dinas Pengelolah Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kota Banda Aceh, *Wawancara* tgl 04 April 2022

2. Kurangnya sosialisasi tentang pemungutan Pajak Restoran

Faktor pengambat pertama yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Banda Aceh dalam pemungutan pajak restoran adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Banda Aceh kepada masyarakat. Sosialisasi terhadap wajib pajak yang dilakukan selama ini dapat melalui undangan/uji petik, media elektronik seperti siaran radio untuk mengajak masyarakat membayar pajak. Dengan adanya sosialisasi yang kurang kepada masyarakat membuat masyarakat kurang sadar tentang pentingnya membayar pajak. Selama ini masyarakat menganggap bahwa membayar pajak khususnya pajak restoran itu tidak wajib, walaupun sebagian masyarakat juga ada yang mempunyai kesadaran untuk membayar pajak tapi permasalahannya juga masih terdapat wajib pajak yang tidak tertib membayar. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Banda Aceh masih kurang, seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan wajib pajak bawa masih ada saja wajib pajak yang belum mendapatkan sosialisasi tentang pemungutan pajak restoran dari Badan Pendapatan Daerah Kota Banda Aceh yang menyebabkan masyarakat/ wajib pajak tidak mengerti tentang pentingnya membayar pajak.⁷

3. Sanksi hukum yang kurang tegas

⁷ Rendi Robian, Rumah Makan Trieng Gadeng. *Wawancara* tgl 20 April 2022

Suatu kebijakan memerlukan adanya sanksi hukum yang tegas kepada wajib pajak. Karena dengan adanya sanksi hukum yang tegas akan mampu meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut. Penegakan hukum yang tegas juga akan berguna untuk membentuk kepatuhan para aktor terkait dalam pengimplementasian suatu kebijakan dan mampu menimbulkan efek jera kepada wajib pajak yang tidak mau membayar. Berdasarkan hasil penelitian, Badan Pendapatan Daerah Kota Banda Aceh belum menerapkan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang menunggak atau tidak membayar sehingga wajib pajak tidak memiliki efek jera karena sanksi yang diberikan hanya dengan pemanggilan kepada wajib pajak yang menunggak atau tidak membayar.⁸

C. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh Untuk Meminimalisir Keterlambatan Wajib Pajak Menyetor Pajak Restoran Di Kota Banda Aceh.

Berbagai kendala akan diminimalisir apabila dilakukan dengan cara atau solusi terbaik untuk mengatasi hambatan tersebut. Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir keterlambatan wajib pajak dalam hal menyetor pajak restoran, antarlain :

1. Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan sistem jemput bola

Wajib Pajak cukup menghitung sendiri omzetnya dan ketika melakukan pembayaran petugas lapangan yang menyetorkan ke kantor.

Oleh karena itu, penyempurnaan administrasi perpajakan harus

⁸ Andan Saifullah, Kabag Dinas Pengelolah Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kota Banda Aceh, *Wawancara* tgl 04 April 2022

dilakukan secara terus menerus sehingga pelayanan dapat diberikan secara optimal kepada masyarakat. Salah satu bentuk penyempurnaan administrasi pajak yang akan diterapkan oleh BPPRD kKota Banda Aceh adalah pembayaran secara online dan akan diterapkan pada tahun dari tahun 2020.⁹

Dalam melakukan upaya intensifikasi salah satu komponennya memperpendek jarak antara Wajib Pajak dan Fiskus. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendekatkan Wajib Pajak dan Fiskus mengingat jarak tempuh antar kecamatan yang ada diwilayah Kota Banda Aceh.

2. Membuat aturan yang lebih tegas

Dalam hal membuat efek jera terhadap pelaku usaha yang bandel atau sengaja tidak membayar pajak, Pemerintah Kota Banda Aceh sedang mengupayakan membuat aturan yang lebih tegas dan hal itu nanti akan diterapkan dengan tegas juga. Mudah-mudahan aturan tersebut nantinya bisa membuat wajib pajak lebih peduli dan mau membayar pajak tepat waktu.¹⁰

3. Melakukan sosialisasi menyangkut dengan Qanun nomor 7 tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

Selama ini berdasarkan hasil penelitian lapangan banyak masyarakat Kota Banda Aceh yang tidak mengetahui mengenai qanun 7 tahun 2011

⁹ Andan Saifullah, Kabag Dinas Pengelolah Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kota Banda Aceh, *Wawancara* tgl 04 April 2022

¹⁰ Andan Saifullah, Kabag Dinas Pengelolah Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kota Banda Aceh, *Wawancara* tgl 04 April 2022

tentang Pajak Restoran, hal tersebut tentu membuat masyarakat tidak mau menyangkut dengan adanya pajak restoran. Kedepannya Pemerintah Kota Banda Aceh telah menyiapkan beberapa kegiatan untuk melakukan sosialisasi tentang qanun tersebut, dan kami juga akan memasang iklan atau sepanduk-sepanduk ditempat keramaian yang dalam bentuk sosialisasi qanun tersebut.¹¹

4. Meningkatkan sumber daya manusia

BPPRD Kota Banda Aceh sangat sedikit Pegawai lapangan maka dari itu harus memberdayakan pegawai honor dengan meningkatkan kualitas dan mutu pegawai honor tersebut. Perbaiki kualitas dan mutu Sumber Daya Manusia dengan memberikan pelatihan-pelatihan supaya kompetensi yang dimiliki memadai sehingga memudahkan di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena kualitas dan mutu Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap peningkatan pajak restoran.¹²

5. Melakukan upaya paksa

Apabila seorang penanggung pajak masih juga belum melunasi utang pajaknya, BPPRD Kota Banda Aceh akan mulai melakukan tindakan penagihan pajak yang lebih keras. Tindakan yang lebih keras tersebut, seperti penagihan seketika, penagihan sekaligus, hingga mengeluarkan **surat paksa**. Tindakan tersebut dilakukan sebelum pada akhirnya

¹¹ Andan Saifullah, Kabag Dinas Pengelolah Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kota Banda Aceh, *Wawancara* tgl 04 April 2022

¹² Andan Saifullah, Kabag Dinas Pengelolah Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kota Banda Aceh, *Wawancara* tgl 04 April 2022

BPPRD Kota Banda Aceh terpaksa melakukan tindakan yang lebih keras lagi, yaitu dengan melakukan pencegahan, penyitaan, atau penyanderaan terhadap penanggung pajak. Apa itu surat paksa, surat paksa adalah sebuah surat yang berisi perintah terhadap seorang penanggung pajak untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Upaya tersebut, merupakan upaya terakhir sebelum otoritas pajak melakukan tindakan penagihan pajak secara paksa terhadap penanggung pajak.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan diatas antara lain :

1. Pemungutan pajak restoran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan hal tersebut dapat dilihat dari dasar pengenaan/ penghitungan dan tarif pajak restoran, mengenai tata cara pembayaran pajak, dan Tata Cara Penagihan Pajak.
2. Faktor penghambat keterlambatan wajib pajak menyetor pajak restoran Di Kota Banda Aceh antara lain faktor kesadaran hukum wajib pajak, kurangnya sosialisasi tentang pemungutan pajak restoran, dan sanksi hukum yang kurang tegas.
3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk meminimalisir keterlambatan wajib pajak menyetor pajak restoran di Kota Banda Aceh yaitu Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan sistem jemput bola, Membuat aturan yang lebih tegas, Melakukan sosialisasi menyangkut dengan Qanun nomor 7 tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Meningkatkan sumber daya manusia dan melakukan upaya paksa.

B. Saran

1. Hendaknya Kepala Dinas Pengelolah Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Banda Aceh, semakin meningkatkan pendataan terhadap wajib pajak sesuai dengan jenis objek pajak dan melakukan evaluasi terhadap

pembukuan atau laporan hasil pemungutan pajak restoran sesuai dengan jumlah wajib pajak, supaya hasil pajak pada restoran dapat lebih tinggi.

2. Kepada wajib pajak restoran, hendaknya melengkapi data dan pembukuan sendiri supaya petugas pajak dari Dinas Pengelolah Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Banda Aceh tidak sulit dalam melakukan tugas.
3. Kepada Pemerintah Kota Banda Aceh agar selalu menggali potensi daerah dan memberdayakannya sebagai sumber pendapatan daerah untuk kemakmuran masyarakat Kota Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdurahman, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, PT. Media Sarana Press, Jakarta : 1987
- Ahmad Yani. *Hubungan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta: 2008
- Asri M Saleh (ed), *Politea dan Politicos Kuarate Ide-ide Ahli Negara dan Praktisi Politik*, Bina Mandiri Press, Pekanbaru: 2004.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Press, Jakarta: 2006.
- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2002
- Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Salemba Humanika, Jakarta: 2010
- Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Kansil., *Pokok-pokok Pemerintah di daerah*, Aksara Baru, Jakarta : 1985
- Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Marihot P.Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2005.
- Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana, *Pajak Penghasilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002
- R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1995/
- Richard Burton dan Wirawan Ilyas, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2001
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta: 1986.
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kpemerintahan Yang Baik) Dan Good Corporate Governance (Tata kelola Perusahaan Yang Baik)*. CV. Mandar Maju : Bandung 2007
- , *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Mandar Maju, Bandung, 2004,

Sri Pudyatmoko, *Hukum Pajak*, CV Andi offset, Yogyakarta, 2006.

Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta, , 2012

Syarifudin, Ateng, *Titik Berat Otonomi Daerah Tingkat II Dan Perkembangannya*, Maju Mundur, Bandung : 1991

Soerjono Soekanto. *Metode Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta: 1986.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Kehadiran Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah .

Qanun Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Kota Banda Aceh